



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 3 (tiga) kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Anela Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 575.131.286.306,00 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 60.128.615.669,00 sehingga menjadi Rp. 635.259.901.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	574.924.702.767,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>5.938.965.791,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 580.863.668.558,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	575.131.286.306,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>60.128.615.669,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 635.259.901.975,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan			Rp. (54.396.233.417,00)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	17.706.583.539,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>67.739.649.878,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 85.446.233.417,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	10.500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>20.550.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. <u>31.050.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 54.396.233.417,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 26.127.465.145,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 340.589.500,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 26.468.054.645,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 500.859.151.229,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 10.812.226.095,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 511.671.377.324,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 47.938.086.393,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (5.213.849.804,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 42.724.236.589,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 4.530.000.000,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.530.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 10.158.500.000,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 10.158.500.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 868.187.850,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 290.589.500,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.158.777.350,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 10.570.777.295,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 50.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 10.620.777.295,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 18.167.151.229,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>10.812.226.095,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | | 28.979.377.324,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 431.681.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | | 431.681.000.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 51.011.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | | 51.011.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 17.585.573.559,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>88.663.030,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. | | 17.674.236.589,00 |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 25.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp. | | 25.000.000.000,00 |

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah			
1) Semula	Rp.	15.378.189,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>34.621.811,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp. 50.000.000,00
d. Penerimaan Lain-lain sejumlah			
1) Semula	Rp.	5.090.107.145,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(5.090.107.145,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Lain-lain setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Tunggakan PAD sejumlah			
1) Semula	Rp.	247.027.500,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(247.027.500,00)</u>	
Jumlah Tunggakan PAD setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah			
1) Semula	Rp.	378.226.329.306,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(1.022.173.456,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 377.204.155.850,00
b. Belanja Langsung sejumlah			
1) Semula	Rp.	196.904.957.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>61.150.789.125,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 258.055.746.125,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	323.362.682.250,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(5.014.659.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 318.348.023.250,00

b. Belanja Hibah sejumlah			
1) Semula	Rp.	3.250.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>317.740.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		3.567.740.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah			
1) Semula	Rp.	11.127.670.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(73.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		11.054.670.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa sejumlah			
1) Semula	Rp.	1.470.898.350,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>96.054.650,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		1.566.953.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa sejumlah			
1) Semula	Rp.	33.403.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.381.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		35.784.000.000,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	5.612.078.706,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.270.690.894,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		6.882.769.600,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	23.511.312.700,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.682.765.450,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		29.194.078.150,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah			
1) Semula	Rp.	75.882.499.200,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.952.777.130,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		96.835.276.330,00
c. Belanja Modal sejumlah			
1) Semula	Rp.	97.511.145.100,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>34.515.246.545,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		132.026.391.645,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1) Semula	Rp.	17.706.583.539,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>67.739.649.878,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		85.446.233.417,00
b. Pengeluaran sejumlah			
1) Semula	Rp.	10.500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.550.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		31.050.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
1) Semula	Rp.	17.706.583.539,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>62.402.515.233,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp.		80.109.098.772,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>5.090.107.145,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		5.090.107.145,00
c. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>247.027.500,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		247.027.500,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		2.500.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>10.550.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		15.550.000.000,00
c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		13.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 16 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. W A R I N O
Pembina Utama Muda
NIP. 010 075 159

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
ub.
Kepala Bagian Hukum

SIGID AGUS HARI BASOEKI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 111 075